

Ketidakefektifan Eksekusi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial terhadap Hak Pekerja dalam Kepailitan PT Sritex

Mu'ezzah Hakemah Mahari¹, Muhammad Nino Alfarizinadi², Raihan Priyatama³,
M. Akbar Al Faruq⁴, Wulandari⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: hakemahmahari@gmail.com¹, alfanino2312@gmail.com², raihanpriyatama0210@gmail.com³,
akbar.alfaro17@gmail.com⁴, wulandari@unib.ac.id⁵

Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 23 Mei 2026

Accepted: 06 Juni 2026

Keywords: Hak Pekerja,
Kepailitan, Putusan PHI.

Abstract: Penelitian ini menganalisis problematika ketidakefektifan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam situasi kepailitan perusahaan dengan studi kasus pada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Konflik norma muncul antara UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) yang menjamin kepastian hak pekerja dengan UU No. 37 Tahun 2004 tentang K-PPKU yang menerapkan asas automatic stay. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 telah menetapkan upah pekerja sebagai piutang dengan prioritas tertinggi (super-priority), dalam praktik kepailitan Sritex, pelaksanaan putusan PHI terhambat oleh proses verifikasi piutang oleh kurator dan dominasi kepentingan kreditur separatis. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh ketidaksinkronan regulasi yang menyebabkan hak pekerja seringkali terabaikan dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kedudukan hukum putusan PHI sebagai alas hak yang tidak dapat ditangguhkan dalam proses kepailitan guna menjamin perlindungan hak asasi pekerja.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional pada era industrialisasi menempatkan pekerja/buruh sebagai subjek hukum yang memiliki peran strategis, namun sekaligus berada dalam posisi tawar yang relatif rentan. Perlindungan terhadap hak-hak pekerja merupakan amanat konstitusional sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin hak setiap orang untuk bekerja serta memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) Meskipun demikian, dalam praktiknya, kepastian hukum atas pemenuhan hak-hak tersebut kerap menghadapi kendala, khususnya terkait kondisi finansial perusahaan, terutama ketika entitas usaha dinyatakan pailit oleh pengadilan. Fenomena kepailitan PT Sri Rejeki Isman

Tbk (Sritex), sebagai salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, mencerminkan kompleksitas perlindungan hak pekerja dalam konteks proses likuidasi aset perusahaan.(Isworo et al., 2025)

Permasalahan utama timbul ketika putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) tidak dapat dilaksanakan akibat adanya status pailit terhadap pihak perusahaan. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dirancang untuk menjamin penyelesaian sengketa yang cepat, tepat, adil, dan berbiaya ringan.(Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial., 2004) Namun demikian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (K-PKPU) menganut prinsip automatic stay atau sita umum, yang mengharuskan penangguhan seluruh tuntutan hukum terhadap harta pailit demi kepentingan kreditor secara kolektif.(Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., 2004) Ketegangan antara rezim hukum ketenagakerjaan dan hukum kepailitan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi pekerja yang telah memperoleh putusan PHI yang berkekuatan hukum tetap.

Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 telah menegaskan bahwa upah pekerja merupakan piutang dengan hak mendahului (prioritas tertinggi), bahkan melampaui kreditor separatis sebagai pemegang jaminan, implementasi norma tersebut dalam kasus Sritex menunjukkan adanya kendala yang bersifat struktural.(Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945., 2013) Dalam praktiknya, kurator yang memiliki kewenangan penuh dalam proses pemberesan harta pailit kerap melakukan verifikasi ulang terhadap piutang pekerja, meskipun besaran dan keberadaannya telah ditetapkan melalui putusan PHI. Kondisi ini mengakibatkan putusan PHI kehilangan kekuatan eksekutorialnya dan pada akhirnya hanya diposisikan sebagai bagian dari daftar piutang, baik konkuren maupun preferen, yang pemenuhannya sangat bergantung pada sisa budel pailit setelah dikurangi biaya kepailitan serta pemenuhan hak kreditor pemegang jaminan.(Joesoef & Izzulhaq, 2023)

Ketidaksinkronan antarregulasi tersebut merefleksikan adanya konflik norma (*norm conflict*) antara perlindungan hak asasi pekerja dan kepastian hukum bagi kreditor dalam proses kepailitan. Inefektivitas pelaksanaan putusan PHI dalam kasus Sritex tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi ribuan pekerja, tetapi juga berimplikasi pada terdegradasinya wibawa peradilan hubungan industrial di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk mengidentifikasi akar permasalahan yuridis yang menyebabkan terhambatnya eksekusi hak-hak pekerja, sekaligus merumuskan penguatan kedudukan hukum putusan PHI dalam kerangka hukum kepailitan. Adapun tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis problematika pelaksanaan putusan PHI pada perusahaan yang dinyatakan pailit serta menawarkan solusi konstruktif guna menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja sebagai kelompok kreditor yang berada dalam posisi paling rentan.

Meskipun kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah banyak dilakukan, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis mendalam pada kasus spesifik PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang memiliki karakteristik jumlah tenaga kerja masif dan kompleksitas aset yang tinggi. Fokus utama penelitian ini terletak pada kegagalan operasional kurator dalam mengimplementasikan status super-priority buruh di tengah tekanan kreditor separatis, sebuah dimensi praktis yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur hukum kepailitan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji sinkronisasi antara Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis pelaksanaan eksekusi hak pekerja dalam kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen relevan lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pemaparan sistematis terhadap isu hukum yang dikaji, yang kemudian diolah dengan metode penalaran deduktif guna memperoleh kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontradiksi Norma Antara Asas *Automatic Stay* dalam UU K-PKPU dengan Kepastian Eksekusi Putusan PHI

Analisis terhadap ketidakefektifan eksekusi hak pekerja dalam konteks kepailitan PT Sritex perlu diawali dengan mengkaji benturan mendasar antara dua rezim hukum yang memiliki landasan filosofis yang berbeda. Secara doktriner, permasalahan ini dapat dibedah menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa hukum harus memberikan pengayoman kepada hak-hak asasi manusia yang dirugikan dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Rahardjo, 2014) Dalam konteks PT Sritex, terjadi benturan antara kepastian hukum bagi kreditor dan keadilan bagi pekerja. Sebagaimana dikemukakan dalam Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketidakefektifan eksekusi putusan PHI menunjukkan bahwa nilai kepastian hukum bagi pemegang jaminan (kreditur separatis) telah mengorbankan nilai keadilan bagi ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada upah tersebut. (Wilk, 1950)

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian pendahuluan, terdapat dikotomi antara perlindungan hak asasi pekerja yang bersifat konstitusional dan prinsip efisiensi dalam pemberesan harta pailit bagi kepentingan kreditor secara kolektif (*paritas creditorum*). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakefektifan eksekusi tersebut tidak semata-mata merupakan persoalan teknis, melainkan merupakan konsekuensi dari dominasi asas *automatic stay* atau sita umum yang melekat pada putusan pailit. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pernyataan pailit mengakibatkan setiap pelaksanaan putusan pengadilan terhadap harta pailit yang telah dimulai sebelum kepailitan wajib dihentikan demi hukum. (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., 2004) Dalam konteks PT Sritex, penerapan ketentuan tersebut secara langsung melemahkan daya eksekutorial putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang seharusnya menjadi instrumen pemenuhan hak pekerja. Meskipun pekerja telah mengantongi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), hak tersebut pada akhirnya tereduksi menjadi sekadar tagihan yang pemenuhannya harus ditangguhkan guna menjaga keutuhan dan integritas budel pailit.

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 55 dan Pasal 58 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur mengenai penangguhan eksekusi hak jaminan kerap menjadi hambatan yuridis yang menjauhkan pekerja dari pemenuhan hak ekonominya. Secara

teoretis, mekanisme penangguhan tersebut dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi kurator dalam melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset pailit. Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya bentuk “pembekuan” hak yang tidak proporsional, di mana hak atas upah sebagai instrumen fundamental bagi kelangsungan hidup pekerja diperlakukan setara dengan hak tagih yang bersifat komersial. (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2018) Ketidakefektifan ini semakin terlihat ketika putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dirancang untuk menjamin penyelesaian yang cepat dan adil, justru kehilangan kekuatan eksekutorialnya. (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial., 2004) Karakteristik putusan PHI sebagai produk yudikatif yang telah menguji kebenaran materiil suatu hak seharusnya menempatkan pekerja sebagai kreditor dengan dasar pembuktian yang kuat. Akan tetapi, status pailit PT Sritex menempatkan pekerja kembali dalam situasi ketidakpastian administratif, di mana pemenuhan hak mereka harus mengikuti mekanisme antrean bersama kreditor lainnya, termasuk berada di bawah kreditor separatis serta biaya kepailitan.

Fakta hukum dalam kasus PT Sritex menunjukkan adanya degradasi signifikan terhadap nilai eksekutorial putusan pengadilan. Terdapat fenomena duplikasi proses yang tidak efisien, di mana kurator memanfaatkan kewenangan verifikasi piutang untuk menilai kembali besaran hak pekerja yang sebelumnya telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). (Joesoef & Izzulhaq, 2023) Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang bersifat kronis, karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap justru kehilangan supremasinya di hadapan mekanisme administratif dalam kepailitan. Penelitian ini berpendapat bahwa ketidakefektifan tersebut bertentangan dengan prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dalam kerangka ini, perlindungan atas upah pekerja sebagai bagian dari hukum ketenagakerjaan yang bersifat khusus seharusnya memperoleh pengecualian dari penerapan asas *automatic stay*, mengingat upah memiliki derajat perlindungan yang lebih tinggi secara konstitusional dibandingkan kepentingan komersial semata. (Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945., 2013) Tanpa adanya sinkronisasi yang menempatkan putusan PHI sebagai dasar hak yang tidak dapat ditangguhkan, wibawa peradilan hubungan industrial akan terus tereduksi oleh dominasi prosedur formal dalam hukum kepailitan, yang pada akhirnya menempatkan pekerja sebagai pihak yang paling dirugikan dalam proses pemberesan harta pailit. (A. Dalimunthe et al., 2024)

Problematika Verifikasi Piutang Pekerja dalam Kepailitan PT Sritex Pasca Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013

Transisi dari konflik norma pada tataran teoretis ke dalam realitas praktik kepailitan PT Sritex menimbulkan persoalan yang lebih kompleks, khususnya terkait efektivitas perlindungan upah pekerja dalam kaitannya dengan kewenangan kurator. Sebagaimana telah diuraikan dalam pendahuluan, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memperkuat perlindungan hak pekerja dengan menetapkan upah sebagai piutang yang memiliki hak mendahului atau *super-priority* yang berada di atas kreditor separatis. (Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945., 2013) Secara normatif, putusan tersebut seharusnya menjadi pedoman utama bagi kurator dalam menyusun daftar pembagian harta pailit. Namun demikian, fakta hukum dalam kepailitan PT Sritex menunjukkan bahwa status *super-priority* tersebut kerap tidak terwujud secara efektif karena terhambat oleh mekanisme administratif verifikasi piutang sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Undang-Undang

Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang., 2004)

Permasalahan struktural muncul ketika kurator sebagai pengelola budel pailit memiliki kewenangan untuk melakukan pencocokan piutang. Dalam kasus PT Sritex, penelitian ini menemukan bahwa meskipun pekerja telah mengantongi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang menetapkan besaran hak yang harus dibayarkan, kurator tidak secara otomatis mengakui nilai tersebut sebagai piutang yang bersifat tetap. Dalam praktiknya, kurator kerap melakukan verifikasi ulang terhadap bukti-bukti dasar hubungan kerja, yang pada hakikatnya merupakan bentuk penilaian kembali terhadap materi yang telah diputus oleh PHI.(N. Dalimunthe, 2021) Tindakan tersebut tidak hanya memperpanjang proses birokrasi peradilan, tetapi juga menimbulkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan eksekusi, karena pemenuhan hak pekerja menjadi bergantung pada diskresi kurator serta ketersediaan dokumen perusahaan yang dalam kondisi pailit sering kali tidak lagi lengkap. Keadaan ini menunjukkan bahwa perlindungan upah pekerja sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/2013 belum terintegrasi secara teknis dalam hukum acara kepailitan, sehingga hak mendahului tersebut dalam praktik kerap tereduksi oleh prioritas pembayaran biaya kepailitan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.(Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), n.d.)

Temuan ini diperkuat oleh analisis Joesoef dan Izzulhaq (2023) yang menyatakan bahwa hambatan utama perlindungan upah pasca-Undang-Undang Cipta Kerja justru terletak pada disharmonisasi regulasi yang menyebabkan hak *super-priority* buruh sering kali kalah oleh biaya-biaya kepailitan yang diprioritaskan oleh kurator.(Joesoef & Izzulhaq, 2023) Selain itu, Wijaya (2023) berargumen bahwa kurator seharusnya memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memvalidasi hak buruh secara proaktif tanpa menunggu proses verifikasi yang berbelit-belit.(Arapenta et al., 2024)

Lebih lanjut, dominasi kepentingan kreditor separatis, khususnya lembaga perbankan yang memegang jaminan kebendaan atas aset PT Sritex, menjadi faktor utama yang mengesampingkan pemenuhan hak pekerja. Meskipun secara normatif upah pekerja ditempatkan sebagai piutang dengan prioritas tertinggi, dalam praktiknya aset yang dijaminan kerap langsung dieksekusi atau dikuasai untuk kepentingan pemegang jaminan dengan berlandaskan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.(Iswordo et al., 2025) Kondisi ini menunjukkan ketidakefektifan pelaksanaan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), di mana pekerja yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap tetap berada dalam posisi pasif dan harus menunggu sisa hasil penjualan aset setelah dikurangi pemenuhan hak kreditor yang lebih kuat. Penelitian ini berpendapat bahwa tanpa adanya reformasi hukum yang mengharuskan kurator untuk secara langsung menetapkan putusan PHI sebagai piutang tetap tanpa melalui proses verifikasi ulang, maka supremasi hak pekerja atas hak kebendaan sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi akan tetap berada pada tataran normatif dan belum terwujud secara efektif dalam praktik.(Joesoef & Izzulhaq, 2023)

Reorientasi Perlindungan Hukum: Penguatan Kedudukan Putusan PHI sebagai *Non-Suspendable Claim* dalam Kepailitan

Berdasarkan analisis terhadap kontradiksi norma dan problematika verifikasi yang telah diuraikan sebelumnya, diperlukan adanya reorientasi hukum untuk mengatasi ketidakefektifan eksekusi hak pekerja dalam kepailitan PT Sritex. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian atas permasalahan tersebut tidak dapat semata-mata mengandalkan interpretasi hakim yang bersifat kasuistik, melainkan memerlukan penguatan kedudukan hukum putusan Pengadilan

Hubungan Industrial (PHI) dalam kerangka hukum kepailitan. Penelitian ini berpendapat bahwa putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap seharusnya dikualifikasikan sebagai *non-suspendable claim* atau dasar hak yang tidak dapat ditangguhkan oleh penerapan asas *automatic stay*. (A. Dalimunthe et al., 2024) Argumentasi ini didasarkan pada pemahaman bahwa hak atas upah tidak dapat diposisikan sebagai piutang komersial biasa, melainkan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional, sehingga pelaksanaannya tidak seharusnya terhambat oleh mekanisme formal dalam pemberesan harta pailit yang berorientasi pada kepentingan kreditor separatis. (Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 mengenai Uji Materiil UU Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945., 2013)

Langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui sinkronisasi regulasi yang menempatkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai alat bukti sempurna yang bersifat *final and binding* dalam proses pencocokan piutang. Dalam konteks kepailitan PT Sritex, proses verifikasi ulang oleh kurator yang memakan waktu panjang terbukti menjadi salah satu faktor utama penghambat pemenuhan hak pekerja. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam hukum acara kepailitan yang mewajibkan kurator untuk secara langsung memasukkan nominal yang tercantum dalam putusan PHI ke dalam daftar piutang tetap tanpa melalui tahapan verifikasi ulang. (Joesoef & Izzulhaq, 2023) Dengan meniadakan ruang diskresi kurator untuk menilai kembali substansi putusan PHI, kepastian hukum bagi pekerja dapat lebih terjamin, sekaligus menjaga wibawa peradilan hubungan industrial sebagai institusi yang memberikan keadilan bagi buruh. Reorientasi ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum yang menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan komersial dan perlindungan terhadap kelompok yang berada dalam posisi paling rentan dalam hubungan industrial. (Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, 2018)

Selain itu, penguatan kedudukan hukum tersebut perlu diiringi dengan penegasan posisi *super-priority* hak pekerja yang bersifat efektif di atas hak kreditor pemegang jaminan atau separatis. Sebagaimana telah diidentifikasi dalam pendahuluan, dominasi kreditor separatis kerap mengakibatkan habisnya budel pailit sebelum hak pekerja terpenuhi. Dalam konteks ini, penelitian ini menawarkan gagasan agar pembayaran hak pekerja yang didasarkan pada putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dikeluarkan dari mekanisme pembagian harta pailit secara konvensional dan diposisikan sebagai biaya yang harus didahulukan setara dengan biaya kepailitan (*estate expenses*). (N. Dalimunthe, 2021) Dengan pendekatan tersebut, meskipun PT Sritex berada dalam kondisi insolvensi, pemenuhan hak pekerja tidak lagi bergantung pada sisa budel pailit setelah dikurangi pemenuhan hak kreditor, melainkan menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai perwujudan amanat Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) Melalui penguatan yang bersifat struktural dan regulatif ini, ketidakefektifan pelaksanaan putusan PHI diharapkan dapat diminimalkan, sehingga perlindungan hak pekerja dalam kepailitan tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud sebagai realitas hukum yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidakefektifan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam kepailitan PT Sritex disebabkan oleh dominasi norma hukum formal dalam rezim kepailitan yang cenderung mengesampingkan hukum materiil ketenagakerjaan. Penerapan asas *automatic stay* dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah melemahkan daya eksekutorial putusan PHI, sehingga hak pekerja yang bersifat mendesak tereduksi menjadi sekadar tagihan komersial yang

penangguhannya tidak proporsional. Selain itu, praktik verifikasi ulang oleh kurator terhadap piutang yang telah ditetapkan secara berkekuatan hukum tetap oleh PHI menimbulkan duplikasi proses yang tidak efisien serta berimplikasi pada penurunan wibawa peradilan. Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memberikan status *super-priority* terhadap upah pekerja, implementasinya dalam kasus PT Sritex menunjukkan kelemahan yang signifikan akibat dominasi kepentingan kreditor separatis serta ketidaksinkronan mekanisme administratif dalam hukum acara kepailitan.

DAFTAR REFERENSI

- Arapenta, D. C., Karsona, A. M., & Yunitasari, D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Sebagai Kreditur Istimewa Legal Protection for Workers as Preferential Creditors*. 7(3), 2054–2069.
- Dalimunthe, A., Suhariyanto, D., & Iryani, D. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Upah Pekerja Akibat Perusahaan Telah Dinyatakan Pailit*. 3.
- Dalimunthe, N. (2021). Hukum Pegajian Kepailitan Terhadap Pengusaha Oleh Pekerja Karena Hak Pekerja Yang Tidak Dibayar. *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 7(2), 401–421.
- Isworo, E., Yulianti, W., & Faried, F. S. (2025). *Antara Hak dan Utang : Kajian Hukum terhadap Dampak Kepailitan Sritex terhadap Buruh dan Pemilik*. 2–6.
- Joesoef, I. E., & Izzulhaq, M. H. (2023). *Hak Upah Pekerja Atas Perusahaan Pailit: Disharmonisasi Peraturan Undang Undang Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*. 12(1), 3121–3133. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p09>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S. H. (2018). *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Cet. 2). Jakarta : Kencana.
- Putusan Nomor 67/PUU-XI/2013 Mengenai Uji Materiil UU Ketenagakerjaan Terhadap UUD 1945. (2013).
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (Cet. 8). PT Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945). [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45 ASLI.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. (2004).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (2004).
- Wilk, K. (Ed.). (1950). *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Harvard University Press.